

**PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

HANDIKA PURNAMA

NIM: 18203010077

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Ahmad Bunyan Wahib M.Ag., MA.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Prosesi perkawinan adat dengan segala macam kekhasan disetiap daerahnya, bila hanya dilihat dari kacamata normatif bisa saja melahirkan anggapan yang justru dapat memojokkan adat, sehingga banyak dari prosesi itu dikatakan tidak sesuai untuk dipraktekkan. Bila ditelisik lebih dalam banyak prosesi itu yang justru merupakan bentuk perwujudan dari Hukum Islam itu sendiri. Ini yang terjadi pada masyarakat adat suku Melayu yang mengenal ungkapan “*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*” sehingga adat yang sebenarnya dimaksud adalah syarak. Dalam prosesi perkawinan adat Melayu juga terdapat beberapa prosesi yang merepresentasikan hukum perkawinan Islam seperti *merisik*, *meminang* serta beberapa prosesi lainnya. Penelitian ini menitik beratkan fokus kajian terhadap keunikan praktik prosesi perkawinan adat Melayu dengan sudut pandang berbeda, serta wujud interaksi yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat dalam setiap prosesinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial berbentuk hukum. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan. Data dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini mengerucut pada dua kesimpulan, yaitu (1) Adat Perkawinan Melayu Riau dipengaruhi budaya suku-suku dan bangsa-bangsa pendatang dan telah melebur dan bersatu dengan budaya dan adat istiadat Melayu Riau yang bersendikan Syara' dan Kitabullah. Tahapan prosesi perkawinan adat Melayu juga sangat kompleks mulai dari tahapan pra akad, akad nikah sampai kepada pasca akad. (2) Dialektika hukum adat dan hukum Islam pada perkawinan adat Melayu memang sangat erat dan dapat dirasakan sebagai suatu hubungan yang dialogis dan harmonis. Sistem hukum berjalan secara fungsional ditengah masyarakat tanpa mengesampingkan sistem hukum yang lain sehingga memiliki porsinya masing-masing dalam setiap prosesi yang ada.

Kata kunci: Relasi, Perkawinan adat, Hukum Islam

ABSTRACT

Traditional marriage processions with all kinds of uniqueness in each region, if only seen from a normative perspective, can give rise to assumptions that can actually overthrow adat, so that many of the processions are said to be unsuitable to be practiced. When examined more deeply, many of these processions are actually a form of manifestation of Islamic Law itself. This is what happens to the indigenous people of the Malay tribe who recognize the phrase "*Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*" so that the custom referred to is the syarak itself. In the traditional Malay marriage procession, there are also several processions that represent Islamic marriage law such as *merisik*, *meminang* and several other processions. This research focuses on the study of the uniqueness of the traditional Malay marriage procession from a different perspective, as well as the form of interaction that occurs between Islamic law and customary law in each process.

This study uses a sociology of law approach to understand how society maintains its high values through a process of legal social control. This type of research is field research (field research), which is one of the methods of data collection in qualitative research by going directly to the field to find information at the research location in order to obtain the required data. The data were collected using the method of observation, interviews and documentation, then the conclusion was drawn inductively.

The results of this study converge on two conclusions, namely (1) Riau Malay Marriage Customs are influenced by the culture of immigrant tribes and nations and have merged and united with the Riau Malay culture and customs which sing Syara 'and Kitabullah. The stages of the traditional Malay marriage procession are also very complex, starting from the pre-contract stage, the marriage contract to the post-contract stage. (2) The dialectic of customary law and Islamic law in traditional Malay marriages is indeed very close and can be felt as a dialogical and harmonious relationship. The legal system operates functionally in the midst of society without neglecting other legal systems so that it has its own portion in every existing procession

Keywords: Relationship, customary marriage, Islamic law



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Handika Purnama, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Handika Purnama, S.H.
NIM : 18203010077
Judul : "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2020 M.
21 Jumadil Awal 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag, M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-55/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANDIKA PURNAMA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010077
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60091e3d1ebc



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6010e20ebc1a1



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 600e3e1a104b

UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 20 Januari 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6010b9e8587c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handika Purnama
NIM : 14350077
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Handika Purnama
18203010077

MOTTO

**“HANYA BUTUH SATU KEBERANIAN, MAKA KAU TAK AKAN PERNAH
TAHU PINTU APA YANG SEDANG KAU BUKA ☺”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya kecil ini teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang amat sangat aku cintai yaitu Ayahanda Kasim S.pd dan Ibunda Lilis Suryani S.pd yang tak kenal lelah dalam memotivasi dan memberi dukungan moril dan materil selama aku menimba ilmu di perantauan, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dalam hidup ayah dan ibu, Amiin.
- ❖ Saudara kandungku Bang Pipin, Kak Riana, dan Bang Aal yang selalu mendoakanku disela-sela kesibukan mereka agar penyusun segera bisa menyelesaikan studi S2
- ❖ Almamater tercinta khususnya prodi Magister Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Semua pihak yang telah mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمد الرسول
الله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat dalam segala aspek kehidupan ini. Sebagai seorang manusia biasa penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada banyak sekali bantuan yang penyusun dapatkan sehingga tesis ini bisa penyusun selesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan Peneliti dengan penuh kesabaran sehingga penyusun mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala hal positif yang telah diajarkan berbalas kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas yang telah kebersamai dalam beberapa semester ini semoga kesuksesan menyertai kita semua.
8. Papa dan Mama, serta abang dan kakakku yang selalu memberikan dukungan moral dan materil selama menimba ilmu di Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah.
9. Dek Ellen atas kesabaran, cinta dan kesetiaan paling menawan yang diberikan.

10. Handai Taulan, Cerdik Pandai, Tokoh Adat di lingkungan Lembaga Adat Melayu Riau yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut, serta masyarakat dan narasumber yang berkenan dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu

Penyusun hanya bisa mengutarakan rasa terimakasih dan senantiasa berdo'a agar segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan dihitung sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Penyusun juga menyadari tesis yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik akan sangat berguna untuk penyusun dikemudian hari. Penyusun berharap karya kecil ini bisa bermanfaat bagi penyusun secara pribadi dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2020 M.

21 Jumadil Awal 1441H

Penulis,


Handika Purnama, S.H.
18203010077

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
BAB 1.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	22
A. Pendekatan Konflik (Hukum Islam Versus Hukum Adat).....	22
B. Pendekatan Fungsional (Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Adat).....	29
BAB III.....	35
A. Profil Kota Pekanbaru Dan Masyarakat Adatnya.....	35
1. Sejarah Singkat dan Letak Geografi.....	35
2. Varian Sub-Etnis.....	38
3. Prinsip Kehidupan Masyarakat Adat Melayu Antara Adat dan Agama.....	39
B. Praktik Prosesi Perkawinan Adat Melayu	41
1. Tradisi Perkawinan Adat Melayu Pra Akad	41
2. Akad Nikah Dalam Perkawinan Adat Melayu	62
3. Upacara perkawinan Melayu Pasca Akad	63

C. Hukum Dan Perubahan Sosial Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu	83
BAB IV	87
A. Hukum Islam Sebagai Penentu Keabsahan Perkawinan.	90
B. Hukum Adat Mengatur Tata Pelaksanaan dan Urutan Prosesi Perkawinan Adat	97
C. Hukum Nasional Sebagai Pengatur Administrasi Perkawinan.....	100
BAB V	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan tentu memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat.¹ Hukum adat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ter Haar dalam pidatonya dan dikutip dalam buku yang berjudul “Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang” yang ditulis oleh Suriyaman Mustari Pide, hukum adat terbentuk oleh kebiasaan dan kadang kala mengikat serta memiliki sanksi bagi para pelanggarnya.²

Hukum adat memiliki sifat yang tradisional artinya berakar dari lingkup terkecil yaitu keluarga nenek moyang kita sebelumnya yang kemudian terus menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu yang biasa disebut dengan masyarakat adat.³ Masyarakat hukum adat dapat dipahami sebagai masyarakat yang berpegang dan patuh terhadap aturan hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat tertentu yang mendiami sebuah wilayah atau daerah dan telah

¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 3.

² Suriyaman Mustari, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mundur Maju, 2003), hlm.1.

berlaku sejak orang-orang terdahulu. Hukum tersebut berfungsi sebagai alat ukur atau neraca dalam menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, maupun pantas atau tidak pantas suatu perbuatan atau peristiwa dalam pranata sosial, ekonomi, dan hukum pada masyarakat tersebut⁴ termasuk hal-hal yang berkaitan dengan prosesi-prosesi yang sakral seperti perkawinan.

Perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Namun sebelum sampai kepada tahap tersebut terdapat tahapan-tahapan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan dapat dikatakan bukan hanya penyatuan terhadap dua insan, melainkan disatukannya dua keluarga menjadi satu keluarga besar yang terdiri atas keluarga suami dan juga keluarga istri menjadi satu kesatuan yang utuh.⁶

Di Indonesia dikenal beberapa istilah ketika memasuki fase perkawinan seperti peminangan, seserahan, hantaran dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bagian dari prosesi sebelum terjadinya perkawinan. Prosesi-prosesi itu lahir dari adat istiadat maupun kebudayaan masyarakat yang sudah mendarah daging dan diturunkan oleh para pendahulu. Kuatnya pengaruh adat istiadat

⁴ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

⁵ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2013), hlm. 22.

dalam kehidupan masyarakat merambah pada segala aspek kehidupan salah satunya praktik dalam prosesi perkawinan. Hal ini pula yang terjadi pada salah satu perkawinan adat yaitu pada suku Melayu yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang sangat kental dengan unsur adat istiadatnya.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota di Provinsi Riau yang mayoritas adalah masyarakat Melayu yang sangat memegang teguh budaya dalam segala aspek kehidupan. Pengaruh budaya Melayu sangat kental terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, karena dahulu Pekanbaru adalah salah satu pusat kerajaan Melayu yang ada di Riau dan banyak peninggalan-peninggalan yang ada salah satu peninggalannya adalah adat budaya Melayu yang sangat kuat termasuk prosesi perkawinan adat Melayu yang masih eksis hingga saat ini.⁷ Prosesi-prosesi tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pra akad, meliputi tradisi *merisik*, meminang, mengantar tanda, mengantar belanja, menggantung, berinai, *berandam*. Kemudian acara inti yaitu akad atau ijab qabul. Setelah itu dilaksanakan prosesi-prosesi pasca terjadinya akad yaitu *khatam* Al-Qur'an, tepuk tepung tawar, berarak, dan bersanding.⁸

⁷ Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, (Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau Daerah Tingkat 1 Riau, 1987), cet. 1, hlm. 142.

⁸ Ediruslan Pe Ama rzia, *Senarai Upacara Adat Perkainan Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), cet. 1, hlm. 15.

Praktik perkawinan adat Melayu apabila dilihat lebih dalam memiliki keterkaitan dan relasi dengan Islam.⁹ Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi serta didukung oleh beberapa literatur yang telah penulis baca, dalam praktik perkawinan adat Melayu terdapat interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat. Prosesi tersebut antara lain praktik merisik yaitu kegiatan dalam memilih jodoh dengan melihat calon atau dalam Islam merupakan bagian dari persiapan perkawinan. Merisik ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan calon mempelai, dengan kata lain ketentuan pemilihan jodoh yang tepat, serta untuk menghindari meminang wanita yang telah dipinang.¹⁰ Praktik ini dekat dengan ketentuan meminang wanita dalam Islam yang juga melarang seorang laki-laki meminang wanita yang sudah dipinang dan upaya untuk melihat calon yang akan dinikahi ini dihukumi sunnah.¹¹ Dalam praktik perkawinan adat masyarakat Melayu tradisi merisik sampai kepada saat ini masih terus berjalan ditengah masyarakat. Pada

⁹ Muhammad Kurnia Putra, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. hlm. IV.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2003) hlm.57.

¹¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet.3 hlm. 15.

praktiknya pemilihan calon pasangan hidup dalam Islam dengan prosesi *merisik* yang ada dalam perkawinan adat Melayu memiliki karakteristik yang berbeda namun substansinya sama yaitu melihat calon yang akan dinikahi. Selain itu prosesi lain yang merupakan salah satu wujud dari interaksi hukum Islam dan hukum adat yang berjalan adalah prosesi *khatam* kaji, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sebagaimana ungkapan masyarakat Melayu pendidikan boleh tiada tamat, ijazah boleh tiada dapat, tetapi khatam Al Qur'an tiada boleh terlewat.¹² Hal ini tentu tidak mengherankan karena masyarakat adat Melayu sendiri terkenal sebagai masyarakat yang agamis serta berpegang teguh pada adat sehingga pada masyarakat Riau pada umumnya dikenal ungkapan "*Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*".¹³ Sementara dalam Islam untuk memilih calon, seseorang yang berkeinginan untuk menikah dianjurkan mengutamakan sisi keagamaan dibandingkan faktor lain seperti harta, ketampanan ataupun kecantikan, maupun garis keturunannya. Hal ini dimaksudkan agar bekal ilmu agama yang dimiliki dapat menuntun kedalam kebaikan sehingga nantinya keluarga yang tercipta adalah keluarga yang sakinah.

Keunikan lain dari tradisi perkawinan adat Melayu yang memiliki relasi antara adat dan Islam adalah adat tepuk tepung tawar yang pada mulanya

¹² Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), hlm. 32.

¹³ *Ibid.*

diadopsi dari ritual Hindu yang sudah lebih dulu dianut masyarakat Indonesia.¹⁴ Praktik ini merupakan bentuk lain dari *walimatul ursy* dalam Islam yang bertujuan merayakan hari perkawinan sekaligus memberikan doa restu kepada kedua pengantin yang baru saja melakukan perkawinan agar menjadi keluarga yang sakinah. Pada praktiknya tradisi ini melibatkan peran pemuka agama yang tidak hanya ikut memberi doa restu dengan mengikuti prosesi adat tersebut melainkan juga diakhiri dengan doa bersama menurut keyakinan agama Islam. Hal ini menjadi salah satu bukti awal atau hipotesa penulis dalam berargumen bahwasanya benar adanya interaksi yang fungsional diantara dua entitas tersebut.

Banyaknya penelitian sebelumnya yang menggunakan sudut pandang normatif tentu berimplikasi terhadap analisis yang cenderung memojokkan adat sehingga banyak dari prosesi itu dikatakan tidak sesuai untuk dipraktikkan, seperti skripsi yang ditulis oleh Raisul¹⁵, Maryanto¹⁶, Kurnia Putra¹⁷ dan Heri¹⁸ alur berfikir seperti ini yang sebenarnya telah melahirkan konfrontasi antara

¹⁴ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), hlm. 35.

¹⁵ Raisul Umam Arrasyidi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

¹⁶ Maryanto, "Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau", *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

¹⁷ Muhammad Kurnia Putra, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu*, *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010. hlm. IV.

¹⁸ Heri Purnomo, *Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Pada Suku Melayu*, *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim*, 2013.

hukum Islam dan hukum adat. Hal ini yang mendasari penulis tertarik melihat lebih jauh praktik perkawinan adat tersebut menggunakan sudut pandang lain sehingga adat dan Hukum Islam bisa dilihat sebagai dua entitas yang tidak seharusnya melahirkan analisis yang cenderung melihat kepada benturan diantara keduanya melainkan fokus terhadap relasi yang dibangun.

Namun tentu masih perlu dikaji lebih mendalam bagaimana pergumulan antara Islam dan hukum adat yang terjadi dengan melihat realitas prosesi perkawinan itu sendiri serta bagaimana hubungan dua sistem hukum tersebut, sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik perkawinan adat Melayu di Pekanbaru?
2. Bagaimana wujud relasi yang terjadi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional pada prosesi perkawinan adat Melayu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Meneliti makna mendalam dari setiap prosesi perkawinan adat Melayu yang ada pada masyarakat suku Melayu Pekanbaru Riau.
- b. Melihat relasi yang dibangun diantara tiga sistem hukum yang berjalan dalam praktik perkawinan adat Melayu Pekanbaru Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiah dalam khazanah Hukum Keluarga Islam, terutama terkait praktik perkawinan adat yang ada dimasyarakat.
- b. Kegunaan praktis diharapkan penelitian ini dapat menyajikan sudut pandang lain dalam melihat prosesi perkawinan adat sehingga dapat mengklarifikasi stigma benturan antara Islam dan hukum adat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait praktik nikah adat di bumi Melayu memang telah banyak dilakukan namun peneliti beranggapan ada ruang kosong yang bisa peneliti isi untuk menambah pengetahuan terkait praktik nikah adat pada masyarakat suku Melayu yang sejauh ini banyak diantara penelitian tersebut masih berbicara pada ruang lingkup normatif.

Beberapa penelitian tentang perkawinan adat Melayu ditinjau dari sudut pandang normatif telah dikaji oleh Raisul Umam Arrasyidi¹⁹, Maryanto²⁰,

¹⁹ Raisul Umam Arrasyidi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Muhammad Kurnia Putra²¹, Heri Purnomo²². Sedangkan Rizki Juli Andika²³ meneliti tentang pemahaman masyarakat dalam praktik tepung tawar.

Dalam penelitian Raisul yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap upacara Adat Perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis”, Raisul menganalisis terkait mana praktik tradisi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.²⁴ Hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu: memberi patokan yang tinggi pada antaran belanja hingga mengancam kebutuhan yang bersifat *dharuri*. Kemudian membedakan tinggi pelaminan sebagai tanda perbedaan status sosial, upacara adat tepung tawar yang mengandung unsur mubazir, dan *berandam* yang sampai mengubah ciptaan Allah yaitu mencukur habis alis mata. Selanjutnya unsur pendidikan sogok-menyogok pada upacara adat membuka pintu. Segala bentuk kepercayaan akan kesialan pada saat mandi

²⁰ Maryanto, “Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²¹ Muhammad Kurnia Putra, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu*, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. hlm. IV.

²² Heri Purnomo, *Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Pada Suku Melayu*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

²³ Rizki Juli Andika, “Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi pandangan Tokoh Adat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²⁴ Raisul Umam Arrasyidi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

kumbo taman. Yang terakhir hiburan saat pesta yang terlalu berlebihan dan pemilihan kata yang tidak baik dalam berpantun.²⁵

Senada dengan Skripsi yang ditulis oleh Raisul, Maryanto juga meneliti kesesuaian atau kesamaan konsep antara praktik perkawinan adat dengan konsep perkawinan dalam Islam. Maryanto menemukan bahwa terdapat penerapan unsur-unsur hukum perkawinan Islam pada pra, pelaksanaan dan pasca akad nikah. Pada pra akad nikah ditemukan kegiatan-kegiatan seperti memilih jodoh dan pinangan. Sedangkan ketika pelaksanaan, ditemukan adanya usaha dari para pihak yang terkait dengan terlaksananya akad perkawinan berupa mempertanyakan persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan pada pasca akad ditemukan adanya acara walimahan, sebagai media sosialisasi ke masyarakat serta ungkapan syukur kepada Allah karena telah melaksanakan acara akad nikah.²⁶

Muhammad Kurnia Putra yang penelitiannya masih dalam tataran normatif mengelompokkan prosesi adat Melayu yang dilandasi perintah agama dan prosesi yang tidak berlandaskan pada perintah agama. Diantara upacara adat yang berlaku berdasarkan perintah agama ialah merisik, meminang, antar belanja, ijab qabul, khatam kaji, dan berarak. Adapun upacara perkawinan yang tidak didasari

²⁵ *Ibid.* hlm. ii

²⁶ Maryanto, "Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

perintah agama adalah menggantung, berinai curi, berendam, tepung tawar, bersanding, *makan beradap, mandi kumbo taman*.²⁷

Sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada praktik prosesinya, Heri Purnomo menitik beratkan fokus kajian pada sanksi adat terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pesta perkawinan pada suku Melayu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Heri diperoleh kesimpulan bahwa sanksi yang diberikan dalam pelanggaran adat pada praktik perkawinan Melayu seperti wajib memotong kerbau bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Apabila melanggar ketentuan adat yang berlaku sebelum pelaksanaan *walimah*, maka sebelum melangsungkan acara *walimatul 'ursy* bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat wajib membayar atau memotong kerbau sebagai denda adat, setelah sanksi adat telah dipenuhi barulah pelaksanaan *walimah* boleh dilanjutkan kembali walaupun itu hanya seperti selamatan biasa. Hal seperti ini sangat memberatkan bagi seseorang yang akan melaksanakan *walimatul 'urusy* karena tidak semua orang memiliki ekonomi yang memadai untuk memenuhi sanksi tersebut.²⁸

Rizki Juli Andika dalam penelitiannya yang berjudul Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi pandangan Tokoh Adat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi

²⁷ Muhammad Kurnia Putra, *Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. IV.

²⁸ Heri Purnomo, *Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Pada Suku Melayu*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013, hlm ii.

Riau) adalah penelitian yang cukup dekat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hanya saja meski menggunakan pendekatan yang sama, objek penelitian ini terfokus pada pandangan tokoh adat terkait praktik perkawinan adat Melayu namun hanya pada salah satu prosesinya saja yaitu tepuk tepung tawar. Sedangkan dalam prosesi perkawinan adat Melayu memiliki prosesi-prosesi lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Data yang kemudian didapatkan diolah dengan pendekatan antropologi hukum. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktek perkawinan adat khususnya prosesi tepuk tepung tawar telah mengalami pergeseran dalam pemahaman masyarakat, yaitu eksistensi adat dalam praktik ini tidak lagi begitu sakral seperti dahulu. Pergeseran tersebut dipengaruhi faktor pemahaman adat yang berkurang dan faktor pendidikan di masyarakat yang berkontribusi terhadap perubahan sosial. Meski begitu tetap praktik tepuk tepung tawar ini mengandung nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat karena memperkuat ukhuwah dan solidaritas sosial.²⁹ .

Selain beberapa penelitian ada pula sebuah buku yang membahas tentang relasi hukum Islam dan hukum adat juga penulis temukan dan memiliki keterkaitan kajian dengan apa yang akan penulis teliti yaitu buku yang ditulis oleh Ratno Lukito yang berjudul *Islamic Law dan Adat Encounter :The Experience Of Indonesia*. Buku ini membahas tentang dialektika yang terjadi

²⁹ Rizki Juli Andika, "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi pandangan Tokoh Adat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

antara hukum Islam dan hukum adat secara non-konflikual artinya hukum Islam dan hukum adat itu selalu dalam posisi saling mendominasi satu sama lainnya. Namun dalam kajiannya Ratno mengemukakan pendapat bahwa hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi secara harmonis bahkan saling membutuhkan.³⁰ Buku ini tentu memiliki keterkaitan kajian dengan penelitian yang akan penulis lakukan sehingga akan memperkaya analisis nantinya.

Setelah membaca dan menelaah beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan kajian dengan apa yang ingin peneliti teliti, peneliti beranggapan bahwasanya penelitian yang penulis lakukan beririsan dan memiliki sedikit kesamaan dengan tulisan karya Maryanto³¹ yang meneliti unsur-unsur hukum perkawinan Islam yang terdapat dalam perkawinan adat Melayu, serta penelitian dari saudara Rizky³² yang meneliti pendapat tokoh adat pada salah satu prosesi perkawinan Melayu yaitu tepuk tepung tawar. Hal yang membedakan adalah pada penelitian ini penulis menitik beratkan fokus kajian pada makna-makna mendalam pada setiap prosesi perkawinan adat Melayu, serta dialektika atau relasi Islam dan Adat yang dibangun dalam realitas perkawinan masyarakat suku Melayu Riau

³⁰ Ratno Lukito, *Islamic Law dan Adat Encounter : The Experience Of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001, hlm. 13.

³¹ Maryanto, "Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

³² Rizki Juli Andika, "Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi pandangan Tokoh Adat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

menggunakan teori-teori yang membahas tentang hubungan diantara kedua sistem hukum tersebut didalam masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

Dalam melihat relasi dua sistem hukum yang berjalan yang terjadi pada realitas perkawinan masyarakat Melayu, penulis menggunakan beberapa teori besar yang berkaitan dengan tema ini. Teori yang di paparkan oleh Ratno Lukito, yaitu hukum Islam dan hukum adat memiliki hubungan yang dialogis. Teori ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia kedua sistem hukum yaitu hukum Islam dan adat dapat hidup berdampingan. Beliau berpendapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa diantara kedua sistem hukum tersebut dapat saling menerima, hukum Islam menerima keefektifan hukum adat dan begitu pula sebaliknya hukum adat menerima hukum agama sebagai titik kulminasi dan kesempurnaan dari sistem hukum pribumi.

Dalam buku yang ditulis Lukito, berkesimpulan bahwa pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat harus dipandang sebagai hubungan dialogis ketimbang konfrontasi membawa konsekuensi akan perlunya evaluasi ulang terhadap apa yang dipandang selama ini oleh sarjana barat sebagai gambaran yang pasti tentang hubungan antara kedua sistem hukum. Keseimbangan diantara kedua sistem hukum yang berjalan pada satu kelompok masyarakat tertentu ini

disebut dengan ekuilibrium. Rekonsiliasi dua system hukum tersebut dicontohkan oleh beliau dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang *wasiyyat wajibah*. Adapun contoh lainnya yaitu harta bersama dalam perkawinan dan Taklik Talak.³³

Selain teori *non-conflict approach* antara hukum Islam dan hukum adat yang dikemukakan Lukito, penulis juga melihat tema kajian ini memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi bahasan Jhon Bowen dalam bukunya yang berjudul “Islam, Law and Equality in Indonesia”. Buku ini bercerita tentang sudut pandang antropologi dalam hukum Islam pada masyarakat suku adat Gayo di Aceh. Pelaksanaan hukum Islam semata-mata tidak dipahami sebagai transedensi ritual, tetapi sebagai suatu fenomena dimana individu dan masyarakat ikut terlibat dalam pembentukannya. Dengan demikian hukum Islam bukan hanya terdiri dari wahyu yang berasal dari Tuhan, melainkan juga produk dari hasil interaksi tersebut. Adat tidak murni lahir dari masyarakat sendiri melainkan juga ada dialog panjang antar budaya. Hadirnya Islam di Indonesia tidak menghapus tradisi yang sudah ada dan telah lama hidup namun terjadi interaksi antara agama dan budaya. Bowen berpendapat bahwa ada berbagai bentuk pertimbangan di muka umum (*public reasoning*); baik itu berupa penafsiran, justifikasi, dan argumentasi yang terbangun di dalam masyarakat terhadap norma-norma dan

³³ Ratno Lukito, *Islamic Law dan Adat Encounter : The Experience Of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001. hlm 75.

berbagai aturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan kewarisan yang terjadi di Indonesia.³⁴

F. Metode Penelitian

Demi tercapainya tujuan penelitian yang penulis paparkan sebelumnya maka diperlukan metode penelitian agar penelitian dapat dipahami secara runtut dan jelas.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan.³⁵ Penelitian ini akan penulis lakukan di kota Pekanbaru yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Melayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan gambaran umum dari hasil penelitian yang dilakukan

³⁴ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia*, (England : Cambridge University Press), hlm. 3

³⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170

berupa data hasil wawancara dari responden yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu salah satu cabang ilmu dalam memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial berbentuk hukum.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung berupa ucapan maupun tindakan yang didapat dari responden.³⁶ Dalam penelitian ini sumber data yang penulis maksud adalah informasi yang didapat dari wawancara dengan para pelaku yang masih melaksanakan tradisi-tradisi adat Melayu hingga saat ini atau yang bisa disebut dengan masyarakat hukum adat khususnya didaerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu kota Pekanbaru provinsi Riau, serta para pemangku adat Melayu yang bekerja di Lembaga Adat Melayu Riau.

b. Data Sekunder

³⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

Data sekunder adalah data penunjang penelitian dalam hal ini peneliti ambil dari beberapa buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menghimpun data-data yang diperlukan dengan menggunakan 3 cara yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam mendapatkan data yaitu dengan terjun langsung kedalam lingkungan yang menjadi subjek penelitian selanjutnya melihat secara akurat dan mencatat fenomena yang menjadi objek kajian dalam penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi dan melihat secara langsung praktik perkawinan adat Melayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan berupa tanya jawab secara lisan dengan subjek penelitian dan diarahkan kepada pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian guna menemukan perasaan, persepsi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 143.

dan juga pemikiran dari informan³⁹. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa orang sebagai narasumber terkait data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun rinciannya yaitu sebanyak 6 (enam) orang tokoh adat Melayu yang berkantor di Lembaga Adat Melayu Riau, 1 (satu) orang tokoh agama, dan sebanyak 4 (empat) orang masyarakat yang pernah melakukan perkawinan adat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah dalam mengumpulkan data berupa data-data, dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari sumber yang terpercaya untuk dapat melengkapi data primer dan memperoleh informasi terkait penelitian yang dikaji.⁴⁰ Hasil dokumentasi yang penulis dapatkan berupa foto, buku-buku serta video perkawinan yang menggunakan adat istiadat Melayu.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, artinya data yang telah didapat dianalisa dan diformulasikan lebih sederhana, kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

Metode penafsiran data yang penyusun gunakan adalah metode analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif melalui penjelasan atau uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran berfikir induktif yaitu cara berfikir mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis akan membagi penyusunan penelitian ini kedalam lima bab yang saling memiliki keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran tesis secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep perkawinan dalam Islam khususnya pembahasan tentang bagaimana tuntunan Islam dalam pelaksanaan prosesi perkawinan serta konsep perkawinan adat masyarakat Melayu.


Bab ketiga berisi tentang gambaran umum kota Pekanbaru yang menjadi lokasi penelitian berupa letak geografis, demografi kondisi sosial masyarakatnya.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

Dalam bab ini juga akan diuraikan bagaimana praktik adat perkawinan Melayu mulai dari pra akad hingga sampai kepada prosesi setelah akad nikah.

Bab keempat membahas tentang analisis penyusun terhadap permasalahan yang diangkat dalam proposal ini dengan menggunakan pendekatan Antropologi Hukum tentang keunikan prosesi perkawinan adat Melayu serta bagaimana itu menjadi hukum yang berjalan di tengah masyarakat kemudian dibedah dengan teori-teori yang telah dipaparkan di dalam kerangka teori sebelumnya.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari karya tulis ini yang berisikan penutup berupa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran penulis terkait kelanjutan riset berkaitan dengan perkawinan adat di Provinsi Riau pada khususnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya tentang dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan adat Melayu, disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan adat melayu merupakan gabungan antara budaya pendatang dan telah melebur dan bersatu dengan budaya dan adat istiadat Melayu Riau yang bersendikan Syara' dan Kitabullah. Tahapan prosesi perkawinan adat Melayu juga sangat kompleks mulai dari tahapan pra akad sampai kepada pasca akad. Tahapan pra akad pada perkawinan adat Melayu yaitu; merisik; sebagai tahapan dalam menyelidiki calon pasangan, meminang; sebagai bentuk perjanjian kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selanjutnya mengantar tanda dan mengantar belanja; yaitu tahapan pemberian barang-barang yang dibutuhkan pihak calon mempelai wanita, menegakkan bangsal, menggantung; yaitu menghias tempat dilangsungkannya acara perkawinan, berinai curi; yaitu memasang inai kepada pengantin dengan maksud tertentu menurut adat. Berendam yaitu membersihkan pengantin wanita oleh Mak Andam, setelah itu barulah diadakan akad nikah. Prosesi pra akad perkawinan adat Melayu yaitu tepuk tepung tawar, berinai lebai, khatam Al-Qur'an, bersanding. Pada prosesi bersanding terdapat beberapa tradisi adat yang dijalani seperti mengantuk

mengasah gigi, makan beradab, mandi taman dan seterusnya. Dalam praktik perkawinan adat Melayu ini terdapat tiga sistem hukum yang berjalan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Nasional.

2. Pluralisme hukum pada perkawinan adat Melayu dirasakan sebagai suatu hubungan yang dialogis dan harmonis. Dari keseluruhan prosesi, beberapa didominasi oleh hukum adat yang berlaku karena berasal dari para leluhur dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Pada beberapa prosesi lain terdapat pula prosesi yang merupakan wujud dari adanya interaksi hukum Islam dan hukum adat yang berlaku. Hukum Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Melayu, mendominasi akad nikah karena dari sisi syarat dan rukun serta tata pelaksanaannya murni disandarkan pada ketentuan agama Islam. Hukum adat berperan mengatur tata laksana dan urutan sesuai dengan ketentuan adat yang biasa disebut susur galur, serta hukum nasional diterapkan pada sisi administrasi perkawinan. Ketiga sistem hukum ini berjalan ditengah masyarakat tanpa mengesampingkan sistem hukum yang lain sehingga memiliki porsinya masing-masing dalam setiap prosesi yang ada. Analisis induktifnya adalah, pada ranah plural semua sistem hukum bisa berjalan berdampingan. Dalam konteks ini, hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam keadaan apapun selalu berusaha mendekat dan berdialog, sehingga hubungan atau kerjasama dan dialog hukum itu selalu ada ditengah masyarakat.

B. Saran

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun teknis penulisan. Untuk itu penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan dalam penelitian dikemudian hari. Disamping itu, praktik perkawinan yang ada di setiap daerah merupakan suatu kekayaan budaya yang khas dan perlu dilestarikan sehingga pintu penelitian yang membahas terkait dialog hukum adat dan hukum Islam dimasyarakat masih terbuka lebar untuk diteliti lebih dalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis

Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman ibn Al-As'asa As-sajistani, *Sunan Abi Daud* Jilid 1, (Beirut : Dar Al-AAlam, 2003.

Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 4 Jilid, ttp Dar al Fikr-, 1994.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Buzama, Khoiruddin, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. X, No. 4, Juli, 2012.

Darajat, Zakiyah, *Perbandingan Agama*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

Echtijanto, H., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit. Jakarta: Rajawali, 2005.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28. Baca juga, A. Rosyadi dan Rais Ahmad., ed. *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mundur Maju, 2003.

Haizairin , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Haizairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Lukito, Ratno, *Islamic Law dan Adat Encounter : The Experience Of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001

Mustari, Suriyaman *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Sosroatmodjo, H, Arso dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: KENCANA, 2014.

Yasin, Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008

3. Peraturan Perundang-undangan

UU No 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam

4. Jurnal

Abdullah, Taufik, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966

Adlin Sila, “Memahami Spektrum Islam di Jawa”, *Indonesian Journal for Islamic Studies Studia Islamika*, Vol. 18, No. 3 ,2011

Asmidar, “Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir”, *Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari :2015*

Irmawati, “Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Recetion In Compelxu, Teori Receptie dan Teori Receptio A Contrario”

Juli Andika, Rizki, “Upacara Tepuk Tepung Tawar Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu (Studi pandangan Tokoh Adat di Desa Pantai Cermin

- Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, “Contemporary Islamic Thought in Indonesia and Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 5, No. 1, June 2011
- Kartikasari, Hesti, “Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Larangan Pernikahan di Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- Kurnia Putra, Muhammad, “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- M.Yunus, MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman- Tampusai Pekanbaru). *Skripsi* Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Maryanto, “Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Purnomo, Heri, “Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Pada Suku Melayu”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Sri Mulyani, “Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited”, *Journal of Islamic Studies al-Jamiah*, Vol. 48, No. 2 (2010/1431
- Taufik Abdullah, “Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau”, *Indonesia*, No. 2, 1966
- Umam Arrasyidi, Raisul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

5. Lain-lain

- Agus, Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Bowen, John. R, *Islam, Law and Equality in Indonesia*”, (England : Cambridge University Press

Ediruslan Pe Ama rzia, *Senarai Upacara Adat Perkainan Melayu Riau*, Pekanbaru: UNRI Press, 2000

Effendi, Tenas, *Tunjuk Ajar Melayu*, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004.

Effendi, Tenas Tunjuk Ajar Melayu, Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004

Effendy, Tenas, *Adat Istiadat Melayu Riau di Bekas Kerajaan Siak dan Pelalawan*, Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1991

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Gunawan, Iman *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016

Hadikusuma, Hilman Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mundur Maju, 2003.

Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

<https://tribunPekanbaru.wiki.tribunnews.com/2020/06/13/daftar-12-kecamatan-dan-83-kelurahan-di-kota-Pekanbaru>

J. Moleong, Lexy , *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Jamil, OK. Nizami, *Adat Perkawinan Melayu*, Pekanbaru: CV SUKA BINA, 2008

Jamil, OK. Nizami, *Ringkasan Beberapa Upacara Adat Melayu Riau*, Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 2005

K. Nothingham. Elizabeth, *Agama Dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Kadir, Abdul, *Sejarah Masuknya Islam di Riau*, Perpustakaan Nasional RI, 1999

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2000.

Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007,

Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Mamang Sangadji, Etta, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010

Pe Amarzia, Ediruslan, *Senarai Upacara Adat Perkainan Melayu Riau*, Pekanbaru: UNRI Press, 2000.

Santoso, Budi *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau Daerah Tingkat 1 Riau, 1987

Santoso, Budi, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau Daerah Tingkat 1 Riau, 1987.

Suminto, Aqib Politik Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1996

Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.

UU Hamidy, *Potensi Lembaga Pendidikan Islam di Daerah Riau* UIR Press, Pekanbaru, 1994

LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Handika Purnama
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru 22 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Pasar Bawah Minas, Siak, Riau
Email : Handika.purmama@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2008 : SDN 003 Minas Barat
2008-2011 : SMP Babussalam Pekanbaru
2011-2014 : MAN 2 Model Pekanbaru
2014-2018 : S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum vitae* ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Handika Purnama